



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan;
 - b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
 - c. bahwa analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengkata Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah ;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL ;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL ;
18. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL;
19. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA Kabupaten Bulungan.
7. Instansi yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Bulungan.
8. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang berwenang memberikan izin untuk rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Instansi yang membidangi usaha dan / atau kegiatan adalah Instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
11. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

12. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau keadaan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
14. Dokumen AMDAL terdiri dari Kerangka Acuan (KA)-ANDAL, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan / atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang disingkat UKL adalah berbagai tindakan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai standar-standar pengelolaan lingkungan hidup.
17. Upaya Pemantauan Lingkungan yang disingkat UPL adalah berbagai tindakan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai standar-standar pemantauan lingkungan hidup.
18. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang disingkat SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh Pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.
19. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan.
20. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanggulangan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan.
21. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat rencana usaha dan / atau kegiatan.
22. Pemrakarsa adalah orang perseorangan dan / atau kelompok orang dan / atau badan hukum dan / atau Pemerintah.
23. Asosiasi Pembina adalah Ikatan Nasional Konsultan (INKINDO) Propinsi Kalimantan Timur.
24. Konsultan AMDAL adalah Konsultan Penyusun AMDAL di Propinsi Kalimantan Timur ;
25. Komisi Penilai adalah Komisi AMDAL Daerah Kabupaten yang berkedudukan di Kabupaten Bulungan.
26. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan.

BAB II
KETENTUAN AMDAL

Pasal 2

- (1) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan / atau kegiatan.
- (2) Penyusunan AMDAL dapat dilakukan pendekatan studi terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan tunggal terpadu atau kegiatan dalam kawasan.
- (3) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan rekomendasi kelayakan terhadap jenis suatu rencana usaha atau kegiatan yang diperlukan dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Bulungan.

Pasal 3

- (1) Usaha dan / atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perubahan bentuk lahan dan bentangan alam;
 - b. Eskplorasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui;
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
 - f. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - g. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
 - h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan / atau mempengaruhi pertahanan Negara.
- (2) Jenis usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib memiliki AMDAL ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat dari dinas/instansi terkait.
- (3) Jenis usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Bagi rencana usaha dan / atau kegiatan diluar usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada dinas/instansi yang membidangi usaha dan / atau kegiatan.

- (5) Pejabat dari instansi yang berwenang sebelum menerbitkan izin wajib memperhatikan rekomendasi dari Bapedalda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi usaha dan / atau kegiatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Usaha dan / atau kegiatan yang akan dibangun didalam kawasan yang sudah dibuatkan AMDAL tidak diwajibkan membuat AMDAL lagi.
- (2) Usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan terhadap kegiatan lingkungan hidup antara lain :
 - a. Jumlah manusia yang terkena dampak;
 - b. Luas wilayah sebaran dampak;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
 - e. Sifat komulatif dampak;
 - f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
- (2) Pedoman mengenai dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan.

Pasal 6

AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan / atau kegiatan untuk menanggulangi keadaan darurat.

Pasal 7

- (1) AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Pemerintah/dunia usaha untuk mendapatkan izin / persetujuan untuk melaksanakan rencana usaha dan / atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan izin rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemrakarsa kepada dinas/instansi yang berwenang menerbitkan izin dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan.
- (3) Dinas/Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan dalam izin melakukan rencana usaha dan / atau kegiatan yang diterbitkan.

- (4) Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam menjalankan rencana usaha dan / atau kegiatannya.

BAB III

KONSULTAN PENYUSUN AMDAL

Pasal 8

- (1) Konsultan Penyusun AMDAL yang melaksanakan kegiatan wajib memenuhi syarat dan terdaftar pada Instansi yang berwenang.
- (2) Konsultan Penyusun AMDAL yang telah memenuhi syarat akan diberikan surat keterangan terdaftar sebagai Konsultan AMDAL di Propinsi oleh Bapedalda setelah mendapat masukan dari Instansi yang berwenang.
- (3) Syarat Konsultan Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib di Ketuai oleh seseorang yang telah memiliki sertifikat kursus Penyusun AMDAL dengan membawahi 3 (tiga) bidang.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatas meliputi :
 - a. Bidang Fisik-Kimia;
 - b. Bidang Biologis;
 - c. Bidang Sosial Budaya dan Kesehatan Masyarakat.
- (5) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga terdaftar sebagai anggota pada Asosiasi Pembina.

BAB IV

KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 9

- (1) Komisi penilai AMDAL dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi penilai AMDAL menilai KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Dokumen AMDAL.
- (4) Komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan hasil penilaiannya kepada Bapedalda untuk dijadikan dasar menetapkan keputusan atas dokumen AMDAL.
- (5) Ketentuan mengenai tata kerja Komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemberian rekomendasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Komisi penilai AMDAL berwenang menilai dokumen AMDAL bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang memenuhi kriteria :
 - a. Usaha dan / atau kegiatan yang lokasinya dalam wilayah Kabupaten Bulungan;
 - b. Usaha dan / atau kegiatan yang berlokasi diwilayah ruang lautan sampai dengan batas 4 (empat) mil.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan.

BAB V

TATA LAKSANA

Bagian Pertama

Kerangka Acuan

Pasal 10

- (1) KA-ANDAL sebagai dasar pembuatan AMDAL disusun oleh pemrakarsa.
- (2) KA-ANDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KA-ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disampaikan oleh pemrakarsa kepada Bapedalda yang bertanggung jawab melalui Komisi Penilai.
- (2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya KA-ANDAL pembuatan AMDAL.

Pasal 12

- (1) KA-ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dinilai oleh Komisi penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian AMDAL yang akan dilaksanakan.
- (2) Keputusan atas penilaian KA-ANDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberikan oleh Bapedalda dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya KA-ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Apabila Bapedalda tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bapedalda dianggap menerima KA-ANDAL tersebut.
- (4) Bapedalda wajib menolak KA-ANDAL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan / atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan / atau rencana tata ruang kawasan.

Bagian Kedua
ANDAL, RPL dan RKL

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL berdasarkan KA-ANDAL yang telah mendapatkan keputusan dari Bapedalda.
- (2) Penyusunan ANDAL, RPL dan RKL mengacu pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dokumen AMDAL diajukan pemrakarsa kepada Bapedalda.
- (2) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya ANDAL, RKL, dan RPL.

Pasal 15

- (1) Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten.
- (2) Bapedalda menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan / atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu, dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

Pasal 16

- (1) Bapedalda bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen AMDAL.
- (2) Apabila Bapedalda tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

Pasal 17

- (1) Bapedalda mengembalikan dokumen AMDAL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki apabila kualitas Dokumen AMDAL tidak sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku.
- (2) Perbaikan Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kembali kepada Bapedalda sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

- (3) Penilaian atas Dokumen AMDAL serta pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan / atau kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penilaian Komisi penilai menyimpulkan bahwa :
 - a. Dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau ;
 - b. Biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar daripada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan.

Maka Bapedalda memberi keputusan bahwa rencana usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan.

- (2) Instansi yang berwenang menolak permohonan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan apabila Bapedalda memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Salinan Dokumen AMDAL serta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan / atau kegiatan disampaikan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan oleh instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan / atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa apabila rencana usaha dan / atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut.
- (2) Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan / atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas Dokumen AMDAL kepada Bapedalda.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang bertanggung jawab memutuskan :
 - a. Dokumen AMDAL yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali, atau;
 - b. Pemrakarsa wajib membuat dokumen AMDAL baru.

Pasal 21

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan / atau kegiatan menjadi batal apabila pemrakarsa mengubah desain dan / atau proses dan / atau kapasitas dan / atau bahan baku dan / atau bahan penolong.
- (2) Apabila pemrakarsa melaksanakan rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib membuat dokumen AMDAL baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup dan / atau kegiatan menjadi batal apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam dan / atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu rencana usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa melaksanakan rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bapedalda melaksanakan pembinaan teknis terhadap komisi penilai AMDAL.
- (2) Instansi yang membidangi rencana usaha dan / atau kegiatan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada pemegang izin.

Pasal 24

Kualifikasi penyusun AMDAL dengan pemberian lisensi/sertifikasi dan peraturannya oleh Kepala Bapedalda yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemrakarsa rencana usaha dan / atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada Instansi yang membidangi rencana usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Bapedalda dan Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan melakukan :
 - a. Pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan dibidang AMDAL dan perizinan;

- b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- c. Penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi kepada Bupati melalui Bapedalda secara berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Instansi yang berwenang menerbitkan izin.

BAB VIII

KETERBUKAAAN INFORMASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemrakarsa dan tembusannya disampaikan kepada Bapedalda.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari jam kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang rencana kegiatan atau prakiraan dampak yang ditimbulkan atas rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan diajukan secara tertulis Pemrakarsa dan Bapedalda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam penilaian dokumen AMDAL.
- (5) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Semua dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan / atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis AMDAL dibebankan kepada APBD.
- (2) Biaya penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa.
- (3) Biaya pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2), dibebankan pada APBD.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Pengambilan atau Penahanan surat izin sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu;
 - c. Pencabutan surat izin disertai alasan pencabutannya.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan AMDAL agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan AMDAL;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan AMDAL;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan AMDAL;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan AMDAL;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan AMDAL;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan AMDAL.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap rencana usaha dan / atau kegiatan yang telah melakukan kegiatan dan belum memiliki Dokumen AMDAL sebagaimana dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena kelalaiannya tidak melengkapi Dokumen AMDAL dalam melakukan suatu rencana usaha atau kegiatan yang dapat mengakibatkan dampak besar dan penting bagi lingkungan dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Segala peraturan yang mengatur tentang wajib AMDAL terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dengan adanya perubahan peraturan tentang wajib AMDAL terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan dilaksanakan ,maka pelaksanaan rencana usaha dan / atau kegiatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang baru.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 15